



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



IMPLEMENTASI KBLI 2025 PADA SISTEM DITJEN AHU

Jakarta, 5 Juni 2026



Dr. Andi Taletting Langi S.H. S.IP. M.Si. M.Phil
DIREKTUR BADAN USAHA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINSTRASI HUKUM UMUM





KORPORASI

BADAN USAHA

BADAN HUKUM SOSIAL

BADAN HUKUM

TIDAK BADAN HUKUM

YAYASAN

PERKUMPULAN

PERSEROAN TERBATAS

KOPERASI

BADAN USAHA MILIK DESA/DESA BERSAMA

PERSEKUTUAN KOMANDITER


PERSEKUTUAN PERDATA

FIRMA

PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL

PERSEROAN PERORANGAN





JUMLAH KORPORASI

Badan Usaha Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi yang **menggunakan KBLI** dalam maksud dan tujuan atau kegiatan usaha.

PENGAYOMAN

PERBANDINGAN PENGUNAAN KODE KBLI

KODE KBLI	PERSEROAN TERBATAS	PERSEROAN PERORANGAN	PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)	PERSEKUTUAN FIRMA	PERSEKUTUAN PERDATA	KOPERASI
2020	783.458	312.053	570.368	8.846	12.884	117.053
2017	176.801	-	281.898	2.910	5.712	11.527
2009-2015	584.279	-	7.630	52	155	222.254
TOTAL	1.544.538	312.053	859.896	11.808	18.751	350.834

Dari 3.097.880 Korporasi yang menggunakan Kode KBLI, terdapat **58,25%** menggunakan Kode KBLI 2020, Sedangkan **41,75%** masih menggunakan kode KBLI lama (2017, 2015, 2009)



KBLI dengan SABH

▶ Perizinan Instansi Terkait



▶ Notaris/Pelaku Usaha



Terbit:
Surat Keputusan/
Surat Penerimaan Pemberitahuan/
Surat Keterangan Terdaftar

Notaris/Pelaku Usaha



SURAT EDARAN BERSAMA

SURAT EDARAN BERSAMA

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL

DAN

MENTERI HUKUM,

DAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 4.S / Tahun 2026

NOMOR M.HH-1.HH.04.02 / Tahun 2026

NOMOR 1 / Tahun 2026

TENTANG

IMPLEMENTASI PENYESUAIAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA

INDONESIA 2025 DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

BERBASIS RISIKO

“...Pelaku usaha yang telah terdaftar atau tercatat dalam Sistem Ditjen AHU **WAJIB** melakukan penyesuaian KBLI 2025 melalui perubahan anggaran dasar, apabila terdapat aksi korporasi yang mengakibatkan perubahan Maksud dan Tujuan serta perubahan kegiatan usaha dari kegiatan usaha yang telah ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...”

“..Penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan apabila perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengubah substansi Maksud dan Tujuan maupun ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Dalam hal ini, penyesuaian dilakukan secara **OTOMATIS** melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi, tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar..”

“..Penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem OSS dan Sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Hukum **paling lambat pada tanggal 18 Juni 2026..**”

AKTA PENDIRIAN

(TERMASUK PENGATURAN
DALAM ANGGARSN DASAR
PENDIRIAN)

MENGAJUKAN PENGESAHAN / PENDAFTARAN PENDIRIAN

OUTPUT SK (UTK PT, PERSEROAN
PERORANGAN, KOPERASI, BUMDES/ BUMDES
MA), SKT (UTK CV, FIRMA, PP)

PENGESAHAN/ PENDAFTARAN= PNBP

PT (Rp 300.00/ Rp 1.100.000,-)
PERSEROAN PERORANGAN (Rp 50.000,-)
CV FIRMA PP (Rp 150.000,-)

IMPLEMENTASI **KBLI 2025**

PERUBAHAN AKTA

(PERUBAHAN MAKSUD
DAN TUJUAN, SERTA
KEGIATAN)

MENGAJUKAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

OUTPUT SK (UTK PT, PERSEROAN
PERORANGAN, KOPERASI, BUMDES/ B
UMDESMA), SKT (UTK CV, FIRMA,
PP)

PERUBAHAN AD= PNBP

PT (Rp 1.000.000,-/Rp 1.100.000,-)
PERSEROAN PERORANGAN
(Rp50.000,-)
CV FIRMA PP (Rp 150.000,-)

Dasar Hukum Perubahan Anggaran Dasar



Perseroan Terbatas (Pasal 21 UU PT 40/2007)

Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum, meliputi:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;**
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam **akta notaris** dalam bahasa Indonesia.

*kode KBLI masuk ke dalam Pasal 3 (Maksud dan Tujuan) pada Akta anggaran dasar perseroan

Dasar Hukum Perubahan Anggaran Dasar



Perseroan Perorangan (Pasal 8 PP 8/2021)

Perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan dilakukan dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dalam bahasa Indonesia. Format isian perubahan terdiri dari:

- nama dan tempat kedudukan;
- jangka waktu berdirinya perseroan perorangan;
- c. maksud dan tujuan, serta kegiatan;**
- jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- nilai nominal dan jumlah saham; dan
- alamat Perseroan perorangan.

*kode KBLI masuk ke dalam Surat Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan

Persekutuan Perdata, Firma, dan CV (Pasal 9 Permenkum 25/2025)

Pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata, Firma, dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri bersama-sama atau para sekutu melalui **Notaris**. Perubahan anggaran dasar terdiri dari:

- nama Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
- b. kegiatan usaha;**
- kedudukan dan/atau alamat;
- sekutu;
- pengurus;
- jangka waktu Persekutuan Perdata, Firma, atau CV; dan/atau
- g. ketentuan lainnya pada anggaran dasar

*Kode KBLI masuk ke dalam Pasal 2 (kegiatan usaha) pada Akta Anggaran Dasar Persekutuan Perdata, Firma atau CV.




Alur Sistem Terhadap KBLI 2025

Sistem Ditjen AHU

Sistem OSS Berbasis Risiko

Sistem Kementerian / Lembaga





DINAMIKA PERUBAHAN KBLI 2025

1

ONE TO MANY

Perubahan dari semula hanya 1 KBLI menjadi lebih dari satu KBLI

2

MANY TO ONE

Perubahan KBLI yang semula terdapat beberapa KBLI menjadi satu KBLI (penggabungan KBLI)

3

ONE TO ONE

Perubahan KBLI dalam dirinya sendiri baik dari segi kode, judul, uraian atau kombinasi dua/tiga aspek tersebut, berpedoman pada konsep *ISIC Rev5*

CASE I

KBLI
2020

49211

Angkutan Bus
Antarkota Antarprovinsi

one to one



KBLI
2025

49221

Angkutan Antar Kota
Antarprovinsi (AKAP)

KBLI 2020

49221

Angkutan
Bus pariwisata.

→ Kode 49211

digunakan di tahun 2025
menjadi

Angkutan Kereta Wisata dalam Kota

→ KBLI 2025

CASE II

**KBLI
2020**

4g 219
angkutan
bus dalam
trayek

one to many

**KBLI
2025**

4g 213
angkutan
perkotaan

4g 219
transportasi darat
dalam kota lainnya
untuk penumpang

4g 229
transportasi antarkota
lainnya untuk
penumpang

Many
to one

**KBLI
2020**

4g 214
angkutan
bus kota

4g 413
angkutan
perkotaan
bukan
bus, dalam
trayek

**KBLI
2025**

4g 214
angkutan
pedesaan

4g 413
~~⊗~~ dipakai lg
di kbli 2025.



Risiko Hukum

Apabila KBLI tidak dilakukan penyesuaian

RISIKO LEGALITAS

(ketidakabsahan tindakan korporasi karena maksud dan tujuannya tidak sesuai)

RISIKO PERIZINAN

(Izin tidak sesuai dengan bidang usaha akan menghambat perizinan sektoral)

RISIKO PERPAJAKAN DAN PENGAWASAN

(data korporasi tidak sinkron antar lintas sektoral akan menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengenaan pajak, pengawasan kepatuhan dan profiling pemeriksaan)

RISIKO KEPATUHAN

(Temuan audit dan akan terkendala dalam investasi)

RISIKO KORPORASI NONAKTIF

(korporasi yang tidak patuh dan tidak tertib administrasi akan masuk dalam daftar Korporasi NONAKTIF)





IMPLIKASI

Terhadap Kewenangan Direksi

Direksi Berpotensi Menjalankan Perseroan Tidak Sesuai Maksud dan Tujuan Perseroan atau diluar kewenangannya

Pasal 92 ayat (1)

*"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan **sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan**"*

Risiko Pertanggungjawaban Direksi Secara Pribadi. Apabila menimbulkan kerugian, Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban

Pasal 97 ayat (3)

"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya..."

Implikasi terhadap Prinsip *Fiduciary Duty* Direksi, Dalam menjalankan tugas Direksi WAJIB beritikad baik (*good faith*), kehati-hatian (*duty of care*) dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sehingga Direksi wajib memastikan kepatuhan administrasi dari Korporasi.



Korporasi Nonaktif Secara Administratif


ALUR PENETAPAN

Ditjen AHU telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01-36 Tahun 2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Penetapan Korporasi Nonaktif Secara Administratif dan Kewajiban Pelaporan serta Verifikasi Pemilik Manfaat



DAFTAR KORPORASI NONAKTIF

<https://korporasinonaktif.ahu.go.id/>



Daftar sementara: tidak melakukan pembaruan/perubahan sejak 12 Februari 2021.
Daftar tetap: setelah diberi waktu 6 bulan sejak pemberitahuan, namun tetap tidak melakukan pembaruan/perubahan

Terhadap korporasi nonaktif yang sudah masuk dalam daftar tetap korporasi nonaktif, akan diberikan tanda khusus berupa **status "Nonaktif"**

DAFTAR KORPORASI NONAKTIF					
Showing 1-10 of 1,257,190 items					
No	Nama Korporasi	Jenis Korporasi	Kedudukan	Alamat	Aktivitas Terakhir
1	PENDIDIKAN KASIH BUNDA RANGSANG	Yayasan	RIAU - KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	-	01-01-2000
2		Perkumpulan	BANTEN - KOTA TANGERANG		-
3	AL-JANNAH GUNUNGPATI	Yayasan		KP. NGREMBEL, KEC. GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG	01-01-2000
4	ISLAM AL-FATIH CIKIWIUL	Yayasan	- JAKARTA	-	-
5	MAITREYAWIRA	Yayasan	DKI JAKARTA - JAKARTA BARAT	TAMAN DUTA MAS BLOK A8	16-08-2019
6	TRI MANDIRI SAKTI BENGKULU	Yayasan	BENGKULU - KOTA BENGKULU	KELURAHAN TIMUR INDAH KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU	01-01-2000
7	"BDMEX UTAMA"	Perseoran Terbatas	DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI	GEDUNG SADINAH II, MUH THAMPIN NO. 11	

**Setelah Korporasi melakukan pembaruan atau perubahan data, maka secara otomatis Korporasi akan keluar dari daftar tersebut serta status "Nonaktif" pada sistem akan hilang*



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

TERIMA KASIH



1500 105



cs@ahu.go.id



ahu.go.id



@ditjen_ahu